BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per-bendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
18. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
19. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten

Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);

20. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggata Tahun 2010 Nomor 22);
21. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggata Tahun 2014 Nomor 02);
22. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggata Tahun 2015 Nomor 04;
23. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 01);
24. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE DI KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018;**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BPKD.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD .
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut DPMK.
8. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
10. Kute adalah kute dan kute adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kute, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kute dan Badan Permusyawaratan Kute.
12. Pemerintah Kute adalah Pengulu dan Perangkat Kute sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Kute.
13. Pengulu adalah pemimpin Pemerintah Kute.
14. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Kute.
15. Qanun Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas disepakati bersama BPK.
16. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerinahan Kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala betuk keayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kute.
17. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Kute.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kute dan BPK, dan ditetapkan dengan peraturan Kute.
19. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Kute adalah Pengulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Kute.
20. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Kute yang selanjutnya disebut PTPKK adalah Sekretaris Kute/Perangkat Kute yang ditunjuk oleh Pengulu untuk melaksanakan Keuangan Kute.

21. Bendahara adalah perangkat kute yang ditunjuk oleh pengulu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan kute dalam rangka pelaksanaan APBKute.
22. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kute yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja kabupaten dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat ADK adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana alokasi Khusus.
24. Kelompok transfer adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
26. Dusun adalah bagian wilayah Kute yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun.
27. Kepala Dusun yang selanjutnya disingkat Kadus adalah Perangkat Kute yang berkedudukan sebagai pembantu Pengulu diwilayah kerjanya.
28. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Kute yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Kute.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Daerah.
30. Rekening Kas Umum Kute yang selanjutnya disebut RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute pada Bank yang telah ditetapkan.
31. Pengeluaran Kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui rekening kas Kute.
32. Surplus Anggaran Kute adalah selisih lebih antara pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
33. Defisit Anggaran Kute adalah selisih kurang antara pendapatan Kute dengan Belanja Kute.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut dengan Siltap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada pengulu serta perangkat Kute sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
36. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana kute yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana kute yang dibagi dengan jumlah kute secara nasional.

37. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
38. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan, jumlah penduduk kute, angka kemiskinan kute, luas wilayah kute dan tingkat kesulitan geografis kute setiap kabupaten.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE

Pasal 2

Rincian Dana Kute setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap kute.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kute sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kute Tertinggal dan Kute Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kute.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Kute sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Kute = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kabupaten

Keterangan:

AF Kute	= Alokasi Formula setiap Kute
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Kute terhadap total penduduk Kute Kabupaten
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Kute terhadap total penduduk miskin Kute kabupaten
Z3	= rasio luas wilayah setiap Kute terhadap total luas wilayah Kute kabupaten
Z4	= rasio IKG setiap Kute terhadap IKG Kute kabupaten
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Kute untuk setiap Kute di Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA KUTE

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Kute dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kute.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kute dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kute diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen);

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).

c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Jadwal Penyaluran dana kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tahap pertama dilakukan paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni, penyaluran dana kute tahap kedua paling cepat bulan Maret paling lambat minggu ke empat bulan Juli dan tahap ke tiga paling cepat bulan Juli.

(5) Penyaluran Dana Kute dari RKUD ke RKUK tahap I dilaksanakan setelah bupati c.q. DPMK melalui Camat menerima:

a. Qanun Kute mengenai APBKute; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kute tahun anggaran sebelumnya dari Pengulu;

(6) Mekanisme penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sebagai berikut :

a. Pengulu mengajukan Permohonan Dana Kute kepada Bupati Cq. Kepala DPMK melalui Camat dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan Pengulu;
2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak ditandatangani oleh Pengulu, bermaterai cukup;
3. Kwitansi yang ditandatangani Pengulu;
4. Rekomendasi atas Verifikasi kelengkapan persyaratan dari Camat.
5. Fotocopy Nomor Rekening Kas Umum Kute.

b. Berdasarkan permohonan dari Pengulu tersebut huruf a, Kepala DPMK merekomendasikan pencairan Dana Kute kepada Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

(7) Penyaluran Dana Kute dari RKUD ke RKUK tahap II dilaksanakan setelah bupati c.q. DPMK melalui Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kute tahap I dari Pengulu.

(8) Permintaan pencairan Dana Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud ayat (7) dengan melampirkan:

1. Surat Permohonan Pengulu;
2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak ditandatanagani oleh Pengulu, bermaterai cukup;
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kute tahap I (kesatu) yang menyatakan Dana Kute tahap I (kesatu) telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) yang telah diverifikasi dan dievaluasi oleh Camat;
4. Rekomendasi atas Verifikasi kelengkapan persyaratan dari Camat.
5. Kwintansi yang ditandatangani Pengulu;
6. Fotocopy Nomor Rekening Kas Umum Kute.

(9) Berdasarkan permohonan dari Pengulu tersebut ayat (8), Kepala DPMK merekomendasikan pencairan Dana Kute kepada Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

(10) Penyaluran Dana Kute dari RKUD ke RKUK tahap III dilaksanakan setelah bupati c.q. DPMK melalui Camat menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kute tahap II dari Pengulu.

(11) Permintaan pencairan Dana Tahap III (ketiga) sebagaimana dimaksud ayat (10) dengan melampirkan;

1. Surat Permohonan Pengulu;
2. Surat Pertanggungjawaban Mutlak ditandatanagani oleh Pengulu, bermaterai cukup;

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kute tahap II (kedua) yang menyatakan Dana Kute Tahap II (kedua) telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus).
4. Rekomendasi atas Verifikasi kelengkapan persyaratan dari Camat.
5. Kwintansi yang ditandatangani Pengulu;
6. Fotocopy Nomor Rekening Kas Umum Kute.

(12) Berdasarkan permohonan dari Pengulu tersebut ayat (11), Kepala DPMK merekomendasikan pencairan Dana Kute kepada Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

(13) Berdasarkan Permohonan Pencairan Dana Kute tahap I (kesatu), tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga), BPKD selaku PPKD melakukan transfer Dana Kute langsung ke RKUK.

(14) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat (10) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(15) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (8) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(16) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan *input* data, pengulu dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA KUTE

Pasal 10

(1) Dana Kute diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

(2) Dana Kute dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.

(3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kute mengenai APBKute.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kute berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kute.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kute diutamakan dilakukan secara swakelola dan padat karya tunai dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kute setempat.

Pasal 12

(1) Pengulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kute.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kute.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA KUTE

Pasal 13

(1) Pengulu menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kute setiap tahap penyaluran kepada bupati c.q. DPMK melalui Camat.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kute tahun anggaran sebelumnya; dan
    b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kute tahap I.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kute tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kute tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pengulu dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati c.q. DPMK melalui Camat.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

(1) Bupati c.q. DPMK menunda penyaluran Dana Kute, dalam hal:
    a. DPMK belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (5) atau Pasal 9 ayat (8);
    b. Terdapat Sisa Dana Kute di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
    c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kute tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kute di RKUK tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Sisa Dana Kute di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kute yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Kute tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Kute di RKUK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kute yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kute di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Kute yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Kute yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kute.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kute yang ditunda dalam hal:
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. sisa Dana Kute di RKUK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kute tidak dapat disalurkan lagi ke RKUK dan menjadi sisa Dana Kute di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Kute di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Pengulu yang bersangkutan mengenai Dana Kute yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKute tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kute di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Kute telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kute tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kute paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kute dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kute di RKUK lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kute tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Januari 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 02.

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor 02 Tahun 2018
Tentang: Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute setiap Kute
Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018

No.	Nama Kute	Dana Kute per Kute Sumber APBN		Alokasi Dana Kute per Kute Sumber APBK	Bagi Hasil Pajak/Retribusi per Kute Sumber APBK	Jumlah Pagu Dana Kute per Kute	Keterangan
		Dana Kute Tahap II (40%) 2017	Dana Kute 2018				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	KEC. LAWE ALAS						
1	NGKERAN	298.950.000	670.313.000	145.040.000	9.300.000	1.123.603.000	
2	RUMAH KAMPUNG	298.304.000	643.128.000	145.040.000	9.300.000	1.095.772.000	
3	PASIR BANGUN		642.283.000	151.680.000	9.300.000	803.263.000	
4	KUBU	299.754.000	666.148.000	145.240.000	9.300.000	1.120.442.000	
5	LAWE KONGKER	301.623.200	656.482.000	149.440.000	9.300.000	1.116.845.200	
6	KUTA CINGKAM II		657.151.000	151.680.000	9.300.000	818.131.000	
7	MUARA BARU	296.780.400	639.334.000	149.240.000	9.300.000	1.094.654.400	
8	KUTA BATU I		709.618.000	151.680.000	9.300.000	870.598.000	
9	KUTA CINGKAM I	299.275.200	640.712.000	145.240.000	9.300.000	1.094.527.200	
10	KUTA BATU II	301.656.400	666.761.000	151.680.000	9.300.000	1.129.397.400	
11	LAWE SEMPILANG	297.603.600	633.346.000	142.840.000	9.300.000	1.083.089.600	
12	PERAPAT BATU NUNGGUL		682.090.000	147.480.000	9.300.000	838.870.000	
13	PULO SEPANG	298.769.200	662.165.000	145.240.000	9.300.000	1.115.474.200	
14	RIH MBELANG	299.662.000	643.218.000	149.240.000	9.300.000	1.101.420.000	
15	KUTE BATU BARU	300.675.600	660.709.000	149.440.000	9.300.000	1.120.124.600	
16	DARUL AMIN	299.412.000	641.143.000	149.440.000	9.300.000	1.099.295.000	
17	LAWE LUBANG INDAH		642.094.000	147.040.000	9.300.000	798.434.000	
18	BATU HAMPARAN	297.480.000	716.506.000	142.840.000	9.300.000	1.166.126.000	
19	PAYE MUNJE		644.548.000	149.440.000	9.300.000	803.288.000	
20	PULO NDADAP		645.734.000	149.240.000	9.300.000	804.274.000	
21	PASIR NUNGGUL	295.418.000	632.960.000	147.040.000	9.300.000	1.084.718.000	
22	CINGKAM MEKHANGGUN	294.592.800	638.651.000	145.040.000	9.300.000	1.087.583.800	
23	PINTU KHIMBE	296.218.000	634.985.000	149.240.000	9.300.000	1.089.743.000	
24	LAWE KONGKER HILIR	295.416.000	638.220.000	147.040.000	9.300.000	1.089.976.000	
25	PULO GADUNG	296.835.600	647.136.000	142.840.000	9.300.000	1.096.111.600	
26	PASIKH PEKHMATE		645.466.000	149.240.000	9.300.000	804.006.000	
27	PASIKH NUNANG		664.299.000	145.040.000	9.300.000	818.639.000	
28	DELENG KUKUSEN		642.825.000	142.840.000	9.300.000	794.965.000	
II	KEC. LAWE SIGALA-GALA						
29	BUKIT MERDEKA	299.764.400	730.738.000	145.240.000	9.300.000	1.185.042.400	
30	DARUL AMAN	299.990.800	636.618.000	145.240.000	9.300.000	1.091.148.800	
31	LAWE KESUMPAT	297.034.800	652.943.000	121.640.000	9.300.000	1.080.917.800	
32	LAWE TUA GABUNGAN	297.332.000	647.176.000	121.840.000	9.300.000	1.075.648.000	
33	LAWE SIGALA II	296.689.200	639.014.000	121.640.000	9.300.000	1.066.643.200	
34	LAWE SIGALA TIMUR	296.369.600	650.546.000	124.080.000	9.300.000	1.080.295.600	
35	LAWE SIGALA BARAT	298.158.800	643.920.000	157.080.000	9.300.000	1.108.458.800	
36	SUKA DAMAI	298.016.400	647.928.000	142.840.000	9.300.000	1.098.084.400	
37	KUTE TENGAH	301.788.800	692.522.000	157.080.000	9.300.000	1.160.690.800	
38	TANAH BARU	303.892.800	651.964.000	157.080.000	9.300.000	1.122.236.800	
39	KEDATARAN GABUNGAN	297.583.200	650.625.000	121.640.000	9.300.000	1.079.148.200	
40	GABUNGAN PARSAORAN	298.832.400	659.132.000	121.640.000	9.300.000	1.088.904.400	
41	LAWE LONING GABUNGAN	297.992.800	642.739.000	121.840.000	9.300.000	1.071.871.800	
42	LAWE LONING AMAN	306.068.000	651.177.000	147.480.000	9.300.000	1.114.025.000	
43	SUKA MAJU	297.721.600	647.902.000	121.840.000	9.300.000	1.076.763.600	
44	LAWE TUA MAKMUR	296.795.200	634.298.000	119.440.000	9.300.000	1.059.833.200	
45	LAWE TUA PERSATUAN	299.572.400	705.514.000	121.640.000	9.300.000	1.136.026.400	
46	LAWE SERKE	300.754.000	740.528.000	145.240.000	9.300.000	1.195.822.000	
47	LAWE RAKAT	300.330.400	645.226.000	154.840.000	9.300.000	1.109.696.400	
48	SUKA JAYA	300.601.200	644.181.000	147.480.000	9.300.000	1.101.562.200	
49	ENMIYA BATU DUA RATUS	296.385.200	635.001.000	145.040.000	9.300.000	1.085.726.200	
50	SEBUNGKE	296.540.800	634.381.000	145.040.000	9.300.000	1.085.261.800	
51	BUKIT SEPAKAT	297.706.400	711.693.000	138.640.000	9.300.000	1.157.339.400	
52	LAWE LONING SEPAKAT	297.477.600	638.737.000	119.440.000	9.300.000	1.064.954.600	
53	LAWE LONING I	298.782.000	645.081.000	121.840.000	9.300.000	1.075.003.000	
54	GAYA JAYA	299.436.800	660.968.000	121.640.000	9.300.000	1.091.344.800	
55	GELAH MUSARA	295.300.400	655.423.000	142.840.000	9.300.000	1.102.863.400	
56	MULIE DAMAI	296.091.600	652.474.000	142.840.000	9.300.000	1.100.705.600	
57	LAWE LONING HAKHAPEN	296.497.600	655.488.000	140.840.000	9.300.000	1.102.125.600	
58	KARYA INDAH	296.566.000	642.830.000	121.640.000	9.300.000	1.070.336.000	
59	KAYU MBELIN	298.876.400	638.785.000	121.640.000	9.300.000	1.068.601.400	
60	LAWE SIGALA BARAT JAYA	299.308.000	670.407.000	145.240.000	9.300.000	1.124.255.000	
61	LAWE PEKHIDINEN	295.278.400	639.873.000	145.040.000	9.300.000	1.089.491.400	
62	KERTIMBANG	295.529.200	637.643.000	119.240.000	9.300.000	1.061.712.200	
63	NDAUH NITENGGO	298.575.200	643.109.000	121.640.000	9.300.000	1.072.624.200	

No.	Nama Kute	Dana Kute per Kute Sumber APBN		Alokasi Dana Kute per Kute Sumber APBK	Bagi Hasil Pajak/Retribusi per Kute Sumber APBK	Jumlah Pagu Dana Kute per Kute	Keterangan
		Dana Kute Tahap II (40%) 2017	Dana Kute 2018				
III	KEC. BAMBEL						
64	BAMBEL GABUNGAN	298.119.200	648.374.000	151.680.000	9.300.000	1.107.473.200	
65	KUTE BULUH	292.785.600	627.438.000	138.440.000	9.300.000	1.067.963.600	
66	LAWE HIJO	298.854.400	659.923.000	145.240.000	9.300.000	1.113.317.400	
67	PINDING	301.272.400	649.863.000	155.880.000	9.300.000	1.116.315.400	
68	TERUTUNG MEGARA ASLI	299.516.800	660.996.000	151.680.000	9.300.000	1.121.492.800	
69	BIAK MULI	300.175.600	660.205.000	151.680.000	9.300.000	1.121.360.600	
70	KUTE LANG LANG	296.787.200	704.535.000	145.040.000	9.300.000	1.155.662.200	
71	PEDESI	297.109.600	655.021.000	145.040.000	9.300.000	1.106.470.600	
72	TERUTUNG PAYUNG HULU	296.082.000	649.476.000	145.040.000	9.300.000	1.099.898.000	
73	TERUTUNG PAYUNG HILIR	296.990.400	642.649.000	145.240.000	9.300.000	1.094.179.400	
74	TUALANG SEMBILAR	296.862.400	634.946.000	145.240.000	9.300.000	1.086.348.400	
75	KUNING I	300.974.800	655.833.000	151.680.000	9.300.000	1.117.787.800	
76	KUNING II	297.832.800	634.723.000	145.240.000	9.300.000	1.087.095.800	
77	CINTA DAMAI	300.155.200	641.898.000	145.240.000	9.300.000	1.096.593.200	
78	LIKAT	297.891.600	652.917.000	145.040.000	9.300.000	1.105.148.600	
79	RIKIT	295.839.200	648.835.000	145.040.000	9.300.000	1.099.014.200	
80	BAMBEL	298.524.800	639.712.000	151.680.000	9.300.000	1.099.216.800	
81	LAWE KIHING	297.100.800	644.003.000	141.040.000	9.300.000	1.091.443.800	
82	TERUTUNG SEPERAI	296.584.800	646.480.000	145.040.000	9.300.000	1.097.404.800	
83	KUTE SERI	295.224.400	639.522.000	145.040.000	9.300.000	1.089.086.400	
84	KUTE ANTARA	294.622.000	646.455.000	142.840.000	9.300.000	1.093.217.000	
85	PULO PERENGGE	294.476.400	634.085.000	142.840.000	9.300.000	1.080.701.400	
86	PULO KEDONDONG	300.697.600	641.357.000	145.240.000	9.300.000	1.096.594.600	
87	PANCAKH IMAN	294.188.000	634.091.000	142.640.000	9.300.000	1.080.219.000	
88	BIAK MULI BAKHU	296.794.800	636.254.000	145.040.000	9.300.000	1.087.388.800	
89	BIAK MULI PANTAI RAJA	293.627.600	640.458.000	142.840.000	9.300.000	1.086.225.600	
90	BIAK MULI SEJAHTERA	293.776.000	634.154.000	142.640.000	9.300.000	1.079.870.000	
91	LEMBAH HAJI	293.873.200	660.128.000	142.840.000	9.300.000	1.106.141.200	
92	TERUTUNG PAYUNG GABUNGAN	294.630.800	631.006.000	142.840.000	9.300.000	1.077.776.800	
93	LAWE HIJO METUAH	294.675.200	639.996.000	142.840.000	9.300.000	1.086.811.200	
94	AMPERA	294.931.200	644.198.000	142.840.000	9.300.000	1.091.269.200	
95	TEMBILAKH BAKHU	293.589.600	667.997.000	142.640.000	9.300.000	1.113.526.600	
96	KUTE LANG LANG BAKHU	293.907.600	636.423.000	142.840.000	9.300.000	1.082.470.600	
IV	KEC. BABUSSALAM						
97	KUTE KUTACANE	322.724.800	669.849.000	155.880.000	9.300.000	1.157.753.800	
98	PERAPAT HILIR	305.928.000	659.485.000	147.480.000	9.300.000	1.122.193.000	
99	PERAPAT HULU	304.810.800	664.395.000	155.880.000	9.300.000	1.134.385.800	
100	MUARA LAWE BULAN	298.674.000	655.602.000	147.480.000	9.300.000	1.111.056.000	
101	MBARUNG	302.675.600	657.970.000	147.480.000	9.300.000	1.117.425.600	
102	BATU MBULAN ASLI	307.172.800	657.255.000	147.480.000	9.300.000	1.121.207.800	
103	BATU MBULAN I	297.204.400	655.330.000	151.680.000	9.300.000	1.113.514.400	
104	BATU MBULAN II	297.098.000	635.964.000	145.040.000	9.300.000	1.087.402.000	
105	KAMPUNG RAJA	296.507.600	655.556.000	147.480.000	9.300.000	1.108.843.600	
106	PULONAS	312.276.400	647.677.000	147.480.000	9.300.000	1.116.733.400	
107	KAMPUNG MELAYU GABUNGAN	295.974.400	642.713.000	140.840.000	9.300.000	1.088.827.400	
108	TERUTUNG PEDI	300.525.200	692.151.000	147.480.000	9.300.000	1.149.456.200	
109	KUTA RIH	303.136.400	646.170.000	147.480.000	9.300.000	1.106.086.400	
110	GUMPANG JAYA	295.242.000	630.547.000	145.040.000	9.300.000	1.080.129.000	
111	PULO LATONG	300.012.400	644.714.000	151.680.000	9.300.000	1.105.706.400	
112	KUTACANE LAMA	307.102.000	649.007.000	147.480.000	9.300.000	1.112.889.000	
113	BATU MBULAN BARU	298.044.800	641.654.000	145.040.000	9.300.000	1.094.038.800	
114	PULO PEDING	295.456.800	644.563.000	140.840.000	9.300.000	1.090.159.800	
115	MENDABE	299.351.600	650.871.000	145.240.000	9.300.000	1.104.762.600	
116	UJUNG BARAT	294.208.400	634.782.000	142.640.000	9.300.000	1.080.930.400	
117	PERAPAT TITI PANJANG	297.062.800	647.783.000	161.280.000	9.300.000	1.115.425.800	
118	PERAPAT SEPAKAT	303.064.000	705.254.000	151.680.000	9.300.000	1.169.298.000	
119	ALAS MERANCAR	297.178.800	641.125.000	141.040.000	9.300.000	1.088.643.800	
120	BATU MBULAN SEPAKAT	296.438.800	669.478.000	145.040.000	9.300.000	1.120.256.800	
121	PULO SANGGAR	296.736.800	673.167.000	145.240.000	9.300.000	1.124.443.800	
122	KAMPUNG MELAYU I	294.076.400	648.457.000	138.640.000	9.300.000	1.090.473.400	
123	MBARUNG DATUK SAUDANE	298.516.400	662.196.000	142.840.000	9.300.000	1.112.852.400	
V	KEC. BADAR						
124	SALANG ALAS		642.175.000	142.840.000	9.300.000	794.315.000	
125	KUTE PASIR	297.786.400	653.554.000	145.040.000	9.300.000	1.105.680.400	
126	PURWODADI		637.837.000	147.480.000	9.300.000	794.617.000	
127	KUTE TINGGI	298.930.000	638.912.000	147.480.000	9.300.000	1.094.622.000	
128	KAMPUNG BARU		640.649.000	147.480.000	9.300.000	797.429.000	
129	PERANGINAN	304.530.000	661.084.000	157.080.000	9.300.000	1.131.994.000	
130	NATAM	297.506.000	638.148.000	145.240.000	9.300.000	1.090.194.000	
131	KUMBANG JAYA	303.020.800	701.809.000	147.480.000	9.300.000	1.161.609.800	
132	KUMBANG INDAH	301.167.200	686.977.000	147.480.000	9.300.000	1.144.924.200	

No.	Nama Kute	Dana Kute per Kute Sumber APBN		Alokasi Dana Kute per Kute Sumber APBK	Bagi Hasil Pajak/Retribusi per Kute Sumber APBK	Jumlah Pagu Dana Kute per Kute	Keterangan
		Dana Kute Tahap II (40%) 2017	Dana Kute 2018				
133	NATAM BARU	301.167.600	657.799.000	147.480.000	9.300.000	1.115.746.600	
134	DELENG MEGAKHE		650.924.000	147.480.000	9.300.000	807.704.000	
135	LAWE BEKUNG	295.162.000	642.372.000	119.440.000	9.300.000	1.066.274.000	
136	LAWE BEKUNG TAMPAHAN	296.373.600	644.023.000	119.440.000	9.300.000	1.069.136.600	
137	BADAR INDAH		634.828.000	142.840.000	9.300.000	786.968.000	
138	BATU MBEKHONG	295.588.800	633.916.000	142.840.000	9.300.000	1.081.644.800	
139	TANAH MERAH	293.595.200	629.647.000	145.240.000	9.300.000	1.077.782.200	
140	TANOH MEGAKHE	297.112.000	643.467.000	157.080.000	9.300.000	1.106.959.000	
141	LAWE SEKERAH	294.838.000	640.067.000	145.040.000	9.300.000	1.089.245.000	
VI	KEC. BABUL MAKMUR						
142	PARDOMUAN II	303.570.800	657.122.000	124.080.000	9.300.000	1.094.072.800	
143	LAWE DESKY I	296.488.400	654.823.000	154.640.000	9.300.000	1.115.251.400	
144	LAWE DESKY SABAS	300.960.400	687.047.000	124.080.000	9.300.000	1.121.387.400	
145	PARDOMUAN I	297.691.600	652.879.000	121.640.000	9.300.000	1.081.510.600	
146	CINTA DAMAI	306.404.400	670.555.000	124.080.000	9.300.000	1.110.339.400	
147	PARDAMEAN	303.896.400	654.301.000	124.080.000	9.300.000	1.091.577.400	
148	LAWE DESKY TONGAH	295.858.800	636.770.000	117.440.000	9.300.000	1.059.368.800	
149	KUTE BAKTI	302.271.600	650.174.000	147.480.000	9.300.000	1.109.225.600	
150	MUARA SITULEN	304.190.400	649.051.000	157.080.000	9.300.000	1.119.621.400	
151	SEJAHTERA	296.908.400	714.905.000	121.640.000	9.300.000	1.142.753.400	
152	KUTE MAKMUR	298.449.600	639.091.000	121.640.000	9.300.000	1.068.480.600	
153	LAWE PERBUNGA	298.686.800	695.399.000	121.840.000	9.300.000	1.125.225.800	
154	LAWE MANTIK	300.600.400	664.055.000	124.080.000	9.300.000	1.098.035.400	
155	CINTA MAKMUR	299.638.400	665.351.000	124.080.000	9.300.000	1.098.369.400	
156	MUARA SETIA	297.821.600	650.673.000	121.640.000	9.300.000	1.079.434.600	
157	TANOH ALAS	297.582.000	637.447.000	145.240.000	9.300.000	1.089.569.000	
158	SEJAHTERA BARU	297.639.600	641.982.000	121.640.000	9.300.000	1.070.561.600	
159	LAWE TAWAKH	295.255.600	637.682.000	142.840.000	9.300.000	1.085.077.600	
160	SABILUSSALAM	296.620.400	636.110.000	150.440.000	9.300.000	1.092.470.400	
161	DESKY JAYA	295.916.800	653.714.000	117.440.000	9.300.000	1.076.370.800	
162	PINTU ALAS	297.360.800	639.417.000	145.040.000	9.300.000	1.091.117.800	
VII	KEC. DARUL HASANAH						
163	GULO	301.459.200	668.139.000	145.040.000	9.300.000	1.123.938.200	
164	PULO PIKU		655.553.000	145.240.000	9.300.000	810.093.000	
165	TERUTUNG KUTE	296.856.800	695.343.000	145.040.000	9.300.000	1.146.539.800	
166	KUTE UJUNG		687.755.000	145.240.000	9.300.000	842.295.000	
167	LAWE SETUL	296.841.200	655.823.000	145.040.000	9.300.000	1.107.004.200	
168	KITE MERANGGUN		651.916.000	145.040.000	9.300.000	806.256.000	
169	MAMAS		655.488.000	145.240.000	9.300.000	810.028.000	
170	TANJUNG LAMA		641.952.000	151.680.000	9.300.000	802.932.000	
171	TANJUNG MUDA		636.969.000	142.840.000	9.300.000	789.109.000	
172	RAMBUNG TELDAK		654.954.000	145.040.000	9.300.000	809.294.000	
173	TANJUNG AMAN	296.443.200	652.230.000	145.240.000	9.300.000	1.103.213.200	
174	SERI MUDA		640.308.000	142.840.000	9.300.000	792.448.000	
175	UJUNG BARU		655.318.000	145.240.000	9.300.000	809.858.000	
176	KUTE RAMBE		647.488.000	145.240.000	9.300.000	802.028.000	
177	MAMAS BARU		657.088.000	145.240.000	9.300.000	811.628.000	
178	RAMBUNG JAYA	298.003.600	673.836.000	145.240.000	9.300.000	1.126.379.600	
179	MAKMUR JAYA		677.506.000	142.840.000	9.300.000	829.646.000	
180	DARUL MAKMUR		643.598.000	138.640.000	9.300.000	791.538.000	
181	TANJUNG MBAKHU		672.530.000	145.040.000	9.300.000	826.870.000	
182	PULO GADUNG		639.872.000	142.840.000	9.300.000	792.012.000	
183	KOKHTAN JAYA		675.917.000	142.840.000	9.300.000	828.057.000	
184	ISTIQOMAH		655.563.000	145.040.000	9.300.000	809.903.000	
185	LAWE MAMAS INDAH		641.137.000	145.040.000	9.300.000	795.477.000	
186	TANJUNG LEUSER	297.867.200	661.267.000	145.040.000	9.300.000	1.113.474.200	
187	SIMPANG EMPAT TANJUNG		648.825.000	142.840.000	9.300.000	800.965.000	
188	LAWE PINIS		682.091.000	138.640.000	9.300.000	830.031.000	
189	BUNTUL KENDAWI		666.474.000	142.840.000	9.300.000	818.614.000	
190	KUNING ABADI		668.772.000	142.840.000	9.300.000	820.912.000	
VIII	KEC. LAWE BULAN						
191	PASIR GALA GABUNGAN	295.412.800	637.635.000	145.240.000	9.300.000	1.087.587.800	
192	PASIR PENJENGAKAN	297.330.400	655.278.000	149.440.000	9.300.000	1.111.348.400	
193	KUTAMBARU	300.537.200	655.668.000	151.680.000	9.300.000	1.117.185.200	
194	LAWE SAGU HULU	301.426.800	657.989.000	145.240.000	9.300.000	1.113.955.800	
195	LAWE SAGU HILIR	297.543.600	638.688.000	149.440.000	9.300.000	1.094.971.600	
196	KUTE BANTIL	298.007.200	643.047.000	140.840.000	9.300.000	1.091.194.200	
197	LAWE KULOK	299.499.200	651.309.000	121.840.000	9.300.000	1.081.948.200	
198	LAWE RUTUNG	309.593.600	672.809.000	155.880.000	9.300.000	1.147.582.600	
199	KAMPUNG NANGKA	300.343.200	649.230.000	121.840.000	9.300.000	1.080.713.200	
200	TENEMBAK JUHAR	297.470.800	670.245.000	125.840.000	9.300.000	1.102.855.800	
201	SIMPANG EMPAT		650.930.000	151.680.000	9.300.000	811.910.000	

No.	Nama Kute	Dana Kute per Kute Sumber APBN		Alokasi Dana Kute per Kute Sumber APBK	Bagi Hasil Pajak/Retribusi per Kute Sumber APBK	Jumlah Pagu Dana Kute per Kute	Keterangan
		Dana Kute Tahap II (40%) 2017	Dana Kute 2018				
202	KUTE BULUH BOTONG	295.232.800	632.948.000	145.040.000	9.300.000	1.082.520.800	
203	KUTEMBARU BENCAWAN	298.363.600	643.523.000	149.440.000	9.300.000	1.100.626.600	
204	LAWE KINGE	298.489.600	635.371.000	145.040.000	9.300.000	1.088.200.600	
205	KANDANG MBELANG MANDIRI	299.049.600	645.449.000	145.040.000	9.300.000	1.098.838.600	
206	MBACANG RACUN	297.486.800	639.185.000	115.240.000	9.300.000	1.061.211.800	
207	TELAGA MEKAR	297.096.800	646.451.000	145.240.000	9.300.000	1.098.087.800	
208	PULONAS BARU	305.908.000	640.880.000	151.680.000	9.300.000	1.107.768.000	
209	KUTE GENTING	295.448.400	634.240.000	145.040.000	9.300.000	1.084.028.400	
210	KUTE PANGGUH	298.374.400	726.406.000	149.240.000	9.300.000	1.183.320.400	
211	LAWE SAGU	295.054.400	642.679.000	147.040.000	9.300.000	1.094.073.400	
212	PERAPAT TIMUR	293.986.000	634.003.000	142.840.000	9.300.000	1.080.129.000	
213	BAHAGIA	295.236.800	637.525.000	142.840.000	9.300.000	1.084.901.800	
214	KUTE GALUH ASLI	298.419.600	650.187.000	149.440.000	9.300.000	1.107.346.600	
IX	KEC. BUKIT TUSAM						
215	KUTE LENGAT PAGAN	297.116.000	637.493.000	149.240.000	9.300.000	1.093.149.000	
216	KUTE LENGAT SELIAN		634.170.000	145.040.000	9.300.000	788.510.000	
217	TUALANG BARU		688.267.000	142.840.000	9.300.000	840.407.000	
218	ALUR BULUH	294.936.400	641.638.000	138.640.000	9.300.000	1.084.514.400	
219	MAHA SINGKIL		747.922.000	145.040.000	9.300.000	902.262.000	
220	TENEMBAK BINTANG		694.185.000	145.040.000	9.300.000	848.525.000	
221	KUTE LINGGA		639.029.000	145.040.000	9.300.000	793.369.000	
222	RIKIT BUR		645.494.000	147.480.000	9.300.000	802.274.000	
223	KERUKUNAN		670.389.000	145.240.000	9.300.000	824.929.000	
224	LAWE DUA GABUNGAN		659.524.000	155.880.000	9.300.000	824.704.000	
225	REMA		656.531.000	145.240.000	9.300.000	811.071.000	
226	BAMBEL BARU		638.323.000	147.480.000	9.300.000	795.103.000	
227	PEJUANG		640.167.000	145.040.000	9.300.000	794.507.000	
228	DARUSSALAM	294.644.400	637.528.000	138.640.000	9.300.000	1.080.112.400	
229	AMALIAH		629.730.000	145.040.000	9.300.000	784.070.000	
230	SEBUDI JAYA		644.167.000	145.240.000	9.300.000	798.707.000	
231	GUMPANG		639.383.000	142.640.000	9.300.000	791.323.000	
232	KUTE GEKHAT		642.774.000	142.840.000	9.300.000	794.914.000	
233	PAYA RAMBUNG		635.814.000	142.640.000	9.300.000	787.754.000	
234	MBAK SAKO	295.832.000	681.718.000	142.840.000	9.300.000	1.129.690.000	
235	DARUL IMAMI		655.531.000	142.840.000	9.300.000	807.671.000	
236	RIKIT BUR II	304.003.200	637.514.000	151.680.000	9.300.000	1.102.497.200	
237	EMPAT LIMA		646.951.000	145.040.000	9.300.000	801.291.000	
X	KEC. SEMADAM						
238	SIMPANG SEMADAM		646.476.000	161.280.000	9.300.000	817.056.000	
239	SEMADAM AWAL		654.879.000	147.480.000	9.300.000	811.659.000	
240	SEMADAM ASAL		665.047.000	147.480.000	9.300.000	821.827.000	
241	LAWE KINGA GABUNGAN		641.329.000	121.640.000	9.300.000	772.269.000	
242	LAWE KINGA TEBING TINGGI		642.992.000	152.440.000	9.300.000	804.732.000	
243	KEBUN SERE	292.315.200	654.614.000	115.040.000	9.300.000	1.071.269.200	
244	LAWE BERINGIN HORAS		730.275.000	117.640.000	9.300.000	857.215.000	
245	LAWE BERINGIN GAYO		645.153.000	147.480.000	9.300.000	801.933.000	
246	SUKA MAKMUR		647.107.000	143.280.000	9.300.000	799.687.000	
247	PASAR PUNTUNG	300.209.600	639.991.000	141.040.000	9.300.000	1.090.540.600	
248	TITI PASIR		658.057.000	147.480.000	9.300.000	814.837.000	
249	LAWE PETANDUK	300.653.600	648.973.000	121.840.000	9.300.000	1.080.766.600	
250	NGKERAN ALUR BULUH		637.571.000	145.040.000	9.300.000	791.911.000	
251	KAMPUNG BARU		641.405.000	147.480.000	9.300.000	798.185.000	
252	SEPAKAT SEGENEP		639.518.000	145.040.000	9.300.000	793.858.000	
253	SELAMAT INDAH		725.212.000	145.040.000	9.300.000	879.552.000	
254	LAWE KINGA LAPTER		643.647.000	117.640.000	9.300.000	770.587.000	
255	LAWE MEJILE		699.942.000	159.040.000	9.300.000	868.282.000	
256	LAWE PETANDUK-I		633.777.000	119.440.000	9.300.000	762.517.000	
XI	KEC. BABUL RAHMAH						
257	TITI MAS	297.589.200	636.734.000	145.040.000	9.300.000	1.088.663.200	
258	MERANTI	294.136.400	633.623.000	115.040.000	9.300.000	1.052.099.400	
259	KUTE LANG LANG	300.510.000	668.447.000	145.040.000	9.300.000	1.123.297.000	
260	LAWE SUMUR	298.341.600	635.004.000	145.040.000	9.300.000	1.087.685.600	
261	PARDAMEAN	297.270.400	694.938.000	119.440.000	9.300.000	1.120.948.400	
262	SALIM PIPIT	300.554.000	639.232.000	140.840.000	9.300.000	1.089.926.000	
263	PENGUHAPAN	299.868.800	652.805.000	148.240.000	9.300.000	1.110.213.800	
264	LUMBAN TUA	298.210.400	635.408.000	121.640.000	9.300.000	1.064.558.400	
265	MUTIARA DAMAI	295.859.600	638.911.000	138.640.000	9.300.000	1.082.710.600	
266	DOLOK NAULI	296.772.400	688.261.000	152.440.000	9.300.000	1.146.773.400	
267	TUHI JONGKAT	295.964.000	662.060.000	138.640.000	9.300.000	1.105.964.000	
268	UNING SEGUGUR	296.866.400	694.831.000	142.840.000	9.300.000	1.143.837.400	
269	LUMBAN SITIO TIO	295.281.200	638.314.000	115.240.000	9.300.000	1.058.135.200	
270	LAWE MALUM	302.630.000	715.753.000	147.480.000	9.300.000	1.175.163.000	

No.	Nama Kute	Dana Kute per Kute Sumber APBN		Alokasi Dana Kute per Kute Sumber APBK	Bagi Hasil Pajak/Retribusi per Kute Sumber APBK	Jumlah Pagu Dana Kute per Kute	Keterangan
		Dana Kute Tahap II (40%) 2017	Dana Kute 2018				
271	ALUR BANING	304.740.800	655.573.000	117.440.000	9.300.000	1.087.053.800	
272	LINGGE ALAS	294.557.200	635.348.000	138.440.000	9.300.000	1.077.645.200	
273	KHAMBUNG TUBUNG	295.479.600	656.625.000	142.840.000	9.300.000	1.104.244.600	
274	TUAH MESADE	296.814.800	642.577.000	142.840.000	9.300.000	1.091.531.800	
275	SUMUKH ALAS	295.716.800	673.167.000	142.840.000	9.300.000	1.121.023.800	
276	ALUKH BAKHU	296.692.800	637.736.000	115.040.000	9.300.000	1.058.768.800	
277	SEPEKHINDING	294.932.800	675.343.000	115.040.000	9.300.000	1.094.615.800	
278	TANOH SUBUKH	295.087.600	671.822.000	119.240.000	9.300.000	1.095.449.600	
279	PINGGAN MBELANG	295.535.200	689.323.000	142.840.000	9.300.000	1.136.998.200	
280	SIGAI INDAH	299.770.800	649.437.000	152.240.000	9.300.000	1.110.747.800	
281	UKEKH DELENG	297.398.400	635.702.000	119.440.000	9.300.000	1.061.840.400	
282	ALAS MESIKHAT	294.590.000	666.656.000	138.640.000	9.300.000	1.109.186.000	
283	TITE HAKHAPEN	294.520.400	655.447.000	142.840.000	9.300.000	1.102.107.400	
XII	KEC. KETAMBE						
284	AUNAN SEPAKAT	299.519.200	634.198.000	147.040.000	9.300.000	1.090.057.200	
285	LAWE PENANGGALAN	300.391.600	647.011.000	145.240.000	9.300.000	1.101.942.600	
286	LAWE MENGKUDU	296.554.400	648.354.000	142.840.000	9.300.000	1.097.048.400	
287	JAMBUR LAK LAK	298.868.800	649.539.000	145.040.000	9.300.000	1.102.747.800	
288	SIMPANG III JONGAR	295.533.200	673.169.000	145.040.000	9.300.000	1.123.042.200	
289	JONGAR ASLI	297.958.000	686.182.000	145.240.000	9.300.000	1.138.680.000	
290	KETAMBE	302.749.200	674.346.000	149.240.000	9.300.000	1.135.635.200	
291	RUMAH BUNDAR	302.312.800	657.319.000	142.840.000	9.300.000	1.111.771.800	
292	PENYEBERANGAN CINGKAM	296.557.200	659.530.000	149.240.000	9.300.000	1.114.627.200	
293	DELENG DAMAR	295.336.000	641.215.000	145.040.000	9.300.000	1.090.891.000	
294	BINTANG BENER	296.624.800	648.300.000	145.040.000	9.300.000	1.099.264.800	
295	SUKA RIMBUN	297.086.400	645.058.000	145.040.000	9.300.000	1.096.484.400	
296	LAWE AUNAN	299.532.800	660.425.000	149.440.000	9.300.000	1.118.697.800	
297	BENER BEPAPAH	296.368.800	650.431.000	142.840.000	9.300.000	1.098.939.800	
298	PENUNGKUNEN	298.209.200	649.585.000	142.840.000	9.300.000	1.099.934.200	
299	DATUK PINING	296.507.600	689.914.000	142.840.000	9.300.000	1.138.561.600	
300	KATI MAJU	296.368.400	637.415.000	142.840.000	9.300.000	1.085.923.400	
301	LEUSER	302.136.000	645.580.000	145.240.000	9.300.000	1.102.256.000	
302	JATI SARA	296.467.600	678.012.000	142.840.000	9.300.000	1.126.619.600	
303	BUKIT MBAKHU	296.493.200	712.835.000	142.840.000	9.300.000	1.161.468.200	
304	KAYU MENTANGUR	299.236.400	634.654.000	147.040.000	9.300.000	1.090.230.400	
305	LAWE SEMBEKAN	299.380.000	655.064.000	142.840.000	9.300.000	1.106.584.000	
306	LAWE BEKHINGIN	297.553.600	650.996.000	142.840.000	9.300.000	1.100.689.600	
307	LAWE GER GER	298.542.400	641.450.000	142.840.000	9.300.000	1.092.132.400	
308	SIMPUR JAYA	302.904.800	647.827.000	145.040.000	9.300.000	1.105.071.800	
XIII	KEC. DELENG POHKHISON						
309	SALANG BARU	297.294.400	633.103.000	152.440.000	9.300.000	1.092.137.400	
310	RANTO DIOR	295.717.200	644.135.000	119.440.000	9.300.000	1.068.592.200	
311	LEMBAH ALAS	299.640.000	655.816.000	154.840.000	9.300.000	1.119.596.000	
312	TENEMBAK LANG LANG	298.454.000	634.631.000	145.240.000	9.300.000	1.087.625.000	
313	SALANG SIGOTOM	295.504.400	659.186.000	117.440.000	9.300.000	1.081.430.400	
314	TUALANG LAMA	297.531.200	641.502.000	145.040.000	9.300.000	1.093.373.200	
315	GUSUNG BATU	295.470.400	641.362.000	138.640.000	9.300.000	1.084.772.400	
316	KAYA PANGUR	294.542.000	637.500.000	138.640.000	9.300.000	1.079.982.000	
317	SEPAKAT	295.727.600	652.465.000	138.640.000	9.300.000	1.096.132.600	
318	LAWE PANGKAT	298.014.800	650.827.000	145.240.000	9.300.000	1.103.381.800	
319	BUNGA MELUR	298.728.400	653.651.000	117.440.000	9.300.000	1.079.119.400	
320	PENAMPAAN	299.375.600	646.988.000	147.480.000	9.300.000	1.103.143.600	
321	TERUTUNG MBELANG	297.445.200	638.319.000	115.240.000	9.300.000	1.060.304.200	
322	SALANG MUARA	296.912.800	652.332.000	117.440.000	9.300.000	1.075.984.800	
323	LAWE HAKHUM	296.625.600	644.290.000	148.240.000	9.300.000	1.098.455.600	
324	TANOH KHUKAHEN	294.600.400	646.173.000	119.240.000	9.300.000	1.069.313.400	
325	TADING NIULIHI	292.841.600	630.040.000	115.040.000	9.300.000	1.047.221.600	
326	PESELUK PESIMBE	294.818.800	640.057.000	142.640.000	9.300.000	1.086.815.800	
327	KANE LOT	293.434.000	636.835.000	115.040.000	9.300.000	1.054.609.000	
328	MUHAJIRIN	293.316.400	633.094.000	138.640.000	9.300.000	1.074.350.400	
329	BERIRING NARU	292.973.600	656.229.000	138.440.000	9.300.000	1.096.942.600	
330	KATI JEROH	294.810.000	634.044.000	138.440.000	9.300.000	1.076.594.000	
XIV	KEC. LAWE SUMUR						
331	TRT. MEGARA LW. PASARAN	296.766.800	639.794.000	145.040.000	9.300.000	1.090.900.800	
332	KISAM GABUNGAN	301.398.800	649.388.000	147.480.000	9.300.000	1.107.566.800	
333	KISAM KUTA PASIR	297.062.400	636.054.000	142.840.000	9.300.000	1.085.256.400	
334	LAWE SUMUR	296.130.400	651.737.000	149.240.000	9.300.000	1.106.407.400	
335	LAWE SUMUR BARU	294.964.400	656.624.000	142.840.000	9.300.000	1.103.728.400	
336	KUTE LESUNG	297.486.800	636.472.000	145.040.000	9.300.000	1.088.298.800	
337	BERANDANG	300.895.200	647.796.000	151.680.000	9.300.000	1.109.671.200	
338	KUTE BUNIN	296.374.800	739.347.000	142.840.000	9.300.000	1.187.861.800	
339	BUAH PALA	300.800.000	646.440.000	145.240.000	9.300.000	1.101.780.000	

No.	Nama Kute	Dana Kute per Kute Sumber APBN		Alokasi Dana Kute per Kute Sumber APBK	Bagi Hasil Pajak/Retribusi per Kute Sumber APBK	Jumlah Pagu Dana Kute per Kute	Keterangan
		Dana Kute Tahap II (40%) 2017	Dana Kute 2018				
340	PANOSAN	295.702.800	637.677.000	119.240.000	9.300.000	1.061.919.800	
341	LAWE PASARAN TGK MBELIN	296.038.000	634.728.000	142.840.000	9.300.000	1.082.906.000	
342	TERUTUNG MEGAKHE BAKHU	296.673.600	645.304.000	145.040.000	9.300.000	1.096.317.600	
343	KISAM LESTARI	297.251.200	637.059.000	140.840.000	9.300.000	1.084.450.200	
344	KISAM KUTE RAMBE	299.398.400	636.251.000	145.040.000	9.300.000	1.089.989.400	
345	LAWE POLAK	293.968.800	631.726.000	142.840.000	9.300.000	1.077.834.800	
346	LAWE SUMUR SEPAKAT	296.550.400	640.489.000	149.240.000	9.300.000	1.095.579.400	
347	SETIA BARU	296.743.200	640.095.000	142.840.000	9.300.000	1.088.978.200	
348	TEGER MIKO	295.881.200	675.618.000	142.840.000	9.300.000	1.123.639.200	
XV	KEC. TANOH ALAS						
349	SALIM PINIM	295.712.400	676.920.000	145.040.000	9.300.000	1.126.972.400	
350	JAMBUR DAMAR	296.026.400	803.308.000	142.840.000	9.300.000	1.251.474.400	
351	ALUR LANGSAT	295.194.800	634.349.000	142.840.000	9.300.000	1.081.683.800	
352	RAMBAH SAYANG	295.172.400	648.115.000	142.840.000	9.300.000	1.095.427.400	
353	RUMAH LUAR	295.240.000	631.479.000	145.040.000	9.300.000	1.081.059.000	
354	TENEMBAK ALAS	294.745.200	819.451.000	142.840.000	9.300.000	1.266.336.200	
355	LAWE TUNGKAL	295.573.600	634.079.000	145.040.000	9.300.000	1.083.992.600	
356	SALIM PINIM II	293.642.000	633.919.000	142.640.000	9.300.000	1.079.501.000	
357	JAMBUKH PEKHMATE	296.548.000	806.513.000	142.840.000	9.300.000	1.255.201.000	
358	KHUTUNG MBELANG	295.010.000	637.405.000	142.640.000	9.300.000	1.084.355.000	
359	TIMANG KHASE	296.265.200	657.052.000	142.840.000	9.300.000	1.105.457.200	
360	STAMBUL JAYA	294.652.800	666.400.000	145.040.000	9.300.000	1.115.392.800	
361	ALUKH NANGKE	294.717.200	632.769.000	142.840.000	9.300.000	1.079.626.200	
362	KUTE MEJILE	295.008.000	753.221.000	142.640.000	9.300.000	1.200.169.000	
XVI	KEC. LEUSER						
363	BINTANG ALGA MUSARA	297.843.600	635.648.000	138.640.000	9.300.000	1.081.431.600	
364	BUKIT BINTANG INDAH	304.896.800	650.204.000	159.040.000	9.300.000	1.123.440.800	
365	TANJUNG SARI	303.731.200	642.166.000	158.840.000	9.300.000	1.114.037.200	
366	BUNBUN ALAS	303.532.400	663.136.000	142.840.000	9.300.000	1.118.808.400	
367	NAGA TIMBUL	295.818.400	636.614.000	138.440.000	9.300.000	1.080.172.400	
368	GUNUNG PAK PAK	300.960.400	645.277.000	154.640.000	9.300.000	1.110.177.400	
369	BUKIT MERIAH	303.826.400	643.975.000	159.040.000	9.300.000	1.116.141.400	
370	PERMATA MUSARA	306.320.400	686.191.000	142.840.000	9.300.000	1.144.651.400	
371	LAWE TAWAR	305.617.600	650.883.000	128.280.000	9.300.000	1.094.080.600	
372	KANE MENDE	301.590.400	684.599.000	148.240.000	9.300.000	1.143.729.400	
373	LAWE SEKHAKUT	299.762.000	659.652.000	140.840.000	9.300.000	1.109.554.000	
374	BUNBUN INDAH	302.582.000	684.529.000	142.840.000	9.300.000	1.139.251.000	
375	SUKA DAMAI	296.725.200	696.380.000	138.440.000	9.300.000	1.140.845.200	
376	TUAH KEKHINE	299.763.600	653.232.000	152.240.000	9.300.000	1.114.535.600	
377	PUNCE NALI		649.980.000	148.040.000	9.300.000	807.320.000	
378	SADE ATE	296.412.400	655.527.000	148.040.000	9.300.000	1.109.279.400	
379	ARIH MEJILE	297.793.600	660.583.000	148.040.000	9.300.000	1.115.716.600	
380	UKHAT PESELUK		646.679.000	148.240.000	9.300.000	804.219.000	
381	TUNAS MUDE	297.418.000	681.741.000	148.040.000	9.300.000	1.136.499.000	
382	GAYE SENDAH	296.852.400	696.344.000	148.040.000	9.300.000	1.150.536.400	
383	KUTE HAKHAPEN	296.779.200	677.246.000	110.840.000	9.300.000	1.094.165.200	
384	KOMPAS		640.644.000	148.040.000	9.300.000	797.984.000	
385	SEPAKAT	298.756.400	645.125.000	138.440.000	9.300.000	1.091.621.400	
Total		**92.400.064.800**	**252.238.604.000**	**54.537.600.000**	**3.580.500.000**	**402.756.768.800**	

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

RAIDIN PINIM